


**PENGARUH PENDAPATAN DESA TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA DESA TEBAT  
SIBUN KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**


**OLEH**

**NEXY MAYNAKI**

**NPM. 19050047**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN DESA TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA DESA TEBAT  
SIBUN KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

**OLEH**

**NEXY MAYNAKI**  
**NPM. 19050047**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN DESA TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA DESA TEBAT  
SIBUN KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NEXY MAYNAKI**  
**NPM. 19050047**

*Telah Disetujui dan disahkan  
Oleh Dosen Pembimbing*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. SUWARNI, S.Kom., M.M**  
**NIDN.0211047001**




**WAGINI, S.E., M.Ak**  
**NIDN.0220068003**

Bengkulu, 03 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu



**NERI SUSANTI, S.E., M.Si**  
**NIDN. 0210017401**

**PENGARUH PENDAPATAN DESA TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA DESA TEBAT  
SIBUN KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NEXY MAYNAKI**

**NPM. 19050047**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 09 Januari 2023  
Dan dinyatakan *LULUS*


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua




**Dr. SUWARNI, S.Kom., M.M**  
NIDN. 0211047001

Sekrestaris




**WAGINI, S.E., M.Ak**  
NIDN. 0220068003

Anggota



**NERI SUSANTI, S.E., M.Si**  
NIDN. 0210017401

Anggota




**TITO IRWANTO, S.E., M.M**  
NIDN. 0203078901

Bengkulu, 09 Januari 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu



**Dr.SUWARNI, S.Kom., M.M.**  
NIDN. 0211047001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- *Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena “Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.” QS At-Thalaq: 3*

### Persembahan

*Walau beribu rintangan yang aku hadapi, tetapi bersyukur Allah masih memberi berkat dan rahmat kepadaku, sehingga skripsi ini selesai dan kupersembahkan kepada :*

- *Kedua orang tuaku tercinta, Bapak (Emlan Iryadi) dan Ibu (Asnini), pengorbanan dan tetesan keringatmu yang tidak pernah terhapus, serta kasih sayang yang tulus telah mengiringiku di separuh perjalanan hidup, hingga aku telah berhasil menyelesaikan strata satu. Semua itu takkan aku sia-siakan, pengabdian ku tak akan pernah berakhir.*
- *Saudara/i ku yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar aku berhasil dalam mencapai cita-cita.*
- *Dosenku sekalian yang telah memberi bimbingan serta arahan atas selesainya skripsi ini.*
- *Taman taman semesta ini*

*Arsip Abstract Untuk Program Studi, dikeluarkan dan diterjemahkan oleh:  
Jim Penerjemah UPT Bahasa Inggris UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU*

1

## **THE EFFECT OF VILLAGE INCOME ON CAPITAL EXPENDITURE IN TEBAT SIBUN VILLAGE OF TALO KECIL SUB-DISTRICT OF SELUMA REGENCY**

By:  
Nexy Maynaki <sup>1</sup>  
Suwarni <sup>2</sup>  
Wagini <sup>3</sup>

**EXPENDITURE IN TEBAT SIBUN VILLAGE TALO  
KECIL DISTRICT SELUMA REGENCY**

By  
*Nexy Maynaki*<sup>1)</sup>  
*Suwarni*<sup>2)</sup>  
*Wagini*<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Village income is all money received through village accounts which are village rights within 1 (one) fiscal year that do not need to be repaid by the village. Meanwhile, village expenditures are all expenditures from village accounts which are village obligations in 1 (one) fiscal year which will not be repaid by the village.*

*The aim of this study is to determine the effect of village income on capital expenditure in Tebat Sibun village, Talo Kecil district, Seluma district. Data collection methods are documentation and interviews. The analytical method used is simple linear regression analysis.*

*Based on the results of research and analysis of data on the effect of village income transfer funds on capital expenditures in Tebat Sibun village, Talo Kecil district, Seluma district, it can be concluded that the results of a simple regression value  $Y = -0.111 + 1.542 X$  and a correlation value (R) of 0.166 and the coefficient of determinant (R square) of 0.249 which means that the influence of village income transfer funds on capital expenditure is 2.49%. The calculated T value is smaller than the T table, which is  $0.633 < 3.182$ . This shows that there is no effect of Village Transfer Fund Income on Capital Expenditures in Tebat Sibun Village, Talo Kecil District, Seluma Regency.*

**Keywords:** *Village Income, Capital Expenditure*

- 1) Candidate for Bachelor of Economics (Accounting)*
- 2) Supervisor*

**PENGARUH PENDAPATAN DESA TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA DESA TEBAT  
SIBUN KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA**

Oleh  
Nexy Maynaki <sup>1)</sup>  
Suwarni <sup>2)</sup>  
Wagini <sup>3)</sup>

**RINGKASAN**

Pendapatan desa ialah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan belanja desa ialah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan desa dana transfer terhadap belanja modal pada desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Pengaruh Pendapatan Desa Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan hasil nilai regresi sederhana :

$Y = -0,111 + 1,542 X$  dan nilai korelasi (R) sebesar 0,166 dan koefisien determinan (R square) sebesar 0,249 yang mengandung arti bahwa pengaruh pendapatan desa dana transfer terhadap belanja modal adalah sebesar 2,49%. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu  $0,633 < 3,182$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada Pengaruh Pendapatan Desa Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

**Kata Kunci : Pendapatan Desa, Belanja Modal**

1) *Calon Sarjana Ekonomi (Akuntansi)*

2) *Dosen Pembimbing*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirohmanirrohim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan karunianya, selawat beriring salam yang kita panjatkan kepada jujungan yaitu nabi besar Muhammad SAW, karena penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Modal Pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma”.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, baik pembimbingan, saran-saran dan masukan secara moral maupun materil. Tanpa bantuan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Ibu Dr.Suwarni, S.Kom., M.M., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
2. Ibu Neri Susanti, S.E., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
3. Ibu Dr. Suwarni, S.Kom., M.M, Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wagini, S.E., M.Ak, Selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ujang Jahari Selaku Kepala Desa Tebat Sibun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
7. Seluruh Karyawan/ti pada Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu atas bantuannya.
8. Rekan-rekan Seperjuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu yang telah banyak memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan penulis akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan nilai-nilai skripsi ini dan untuk penulis skripsi ini selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Amin, amin ya robabal'alamin.

Bengkulu, 09 Januari 2023

Nexy Maynaki



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN DESA TERHADAP  
BELANJA MODAL PADA DESA TEBAT  
SIBUN KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nexy Maynaki  
No. Mahasiswa : 19050047  
Program Studi : Akuntansi  
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Dehasen Bengkulu. Atau dengan kata lain, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila skripsi saya terbukti tidakasliannya, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Apabila kelak di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu ditemukan bukti yang menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, 09 Januari 2023

Yang Menyatakan



**Nexy Maynaki**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL LENGKAP.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAM PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN ASLI SKRIPSI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Pendapatan Desa .....	7
2.1.2 Sumber Pendapatan Desa.....	8
2.1.3 Belanja Modal .....	9
2.1.4 Belanja Desa.....	10
2.1.5 Pengertian Desa.....	12
2.1.6 Besaran Dana Desa .....	13
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa .....	14
2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) ...	15

2.1.9	Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	17
2.1.10	Tahapan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.2	Penelitian Terdahulu .....	20
2.3	Kerangka Analisis .....	21
2.4	Hipotesis Penelitian.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Definisi Operasional.....	23
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	24
3.4	Metode Analisis .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	28
4.1.1	Sejarah Desa.....	28
4.1.2	Keadaan Demografis .....	29
4.1.3	Keadaan Sosial .....	30
4.1.4	Keadaan Ekonomi .....	33
4.1.5	Struktur Organisasi Desa.....	34
4.1.6	Deskripsi Pendapatan Desa Dana Transfer .....	40
4.2	Uji Hipotesis.....	41
4.2.1	Persamaan Regresi Linear .....	41
4.3	Pembahasan.....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	47
5.2	Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Desa dan Belanja Modal tahun 2017-2021 ..	4
Tabel 2. Interval Korelasi.....	26
Tabel 3. Sejarah Perkembangan Desa.....	29
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tebat Sibun.....	31
Tabel 5. Tingkat Pendidikan .....	31
Tabel 6. Pekerjaan.....	32
Tabel 7. Sarana dan Praserana Desa .....	32
Tabel 8. Pendapatan Desa dan Belanja Modal.....	40
Tabel 9. Koefisien .....	41
Tabel 10. Model Summary.....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Analisi.....	22
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Untuk dapat melaksanakan kewenangan, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tertentu sangat berbeda.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa dimiliki dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang yang luas tersebut tetap dalam aturan sesuai dengan undang-undang.

Pendapatan desa ialah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Sedangkan belanja desa ialah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Dalam hal ini setiap desa memiliki sumber pendapatan desa dana transfer yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang berkaitan. Begitu juga dengan belanja modal yang harus disesuaikan terhadap besarnya pendapatan desa dana transfer yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa dana transfer maka akan semakin besar pula belanja modal yang bisa di gunakan untuk pembangunan desa. Desa dapat membuat anggaran pendapatan dan belanja dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Dalam mempercepat proses pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah memberikan alokasi dana yang cukup besar kepada struktur pemerintahan di level paling bawah yaitu Desa. Langkah ini tentu harus ditunjang oleh banyak hal. Mengingat alokasi yang diberikan adalah uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparat desa yang mengelola dana tersebut.

Salah satu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan kembali mendapatkan tantangan, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Seperti kurangnya musyawarah saat melakukan pembangunan ataupun hal lainnya.

Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik.

Kabupaten Seluma sebagai salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu yang memiliki banyak desa dan salah satunya adalah Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Desa Tebat Sibun memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desa. Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada Desa Tebat Sibun meliputi: Pendapatan Asli Desa (Swadayan Masyarakat), bagi hasil pajak, bagi hasil distribusi, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Sedangkan belanja modal pada Desa Tebat Sibun cukup banyak, antara lain

ialah perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud, dan belanja modal lainnya. (Sumber Desa Tebat Sibun).

Berikut ini adalah Pendapatan Desa Dana Transfer dan Realisasi Belanja Modal tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Table 1. Realisasi Pendapatan Desa Dana Transfer dan Belanja Modal tahun 2017-2021

No	Tahun	Pendapatan Desa (Rp)	Belanja Modal (Rp)
1	2017	945.112.738,00	510.543.314,00
2	2018	950.118.938,00	513.546.414,00
3	2019	1.044.357.418,00	488.954.840,00
4	2020	1.009.195.494,00	481.053.152,00
5	2021	959.807.409,00	163.000.169,00

Sumber: Kantor Desa Tebat Sibun 2022

Dari data di atas sudah terlihat pendapatan desa dana transfer yang di peroleh Desa Tebat Sibun jauh berbeda dengan belanja modal yang dikeluarkan oleh Desa Tebat Sibun, Tahun 2017 terjadi sisa kas Rp. 434.569.424, Tahun 2018 terjadi sisa kas Rp. 438.572.524, Tahun 2019 terjadi sisa kas Rp. 555.402.578, Tahun 2020 terjadi sisa kas Rp. 529.142.342, dan Tahun 2021 terjadi sisa kas Rp. 796.807.240, sumber Pendapatan Desa Tebat Sibun lebih banyak di dapat dari pendapatan transfer yaitu dari Dana Desa bagian dari Retribusi Kabupaten dan hasil pajak, bantuan keuangan dari APBD Provinsi serta bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Seluma, dan Alokasi Dana Desa.

Pendapatan desa dana Tranfer yang jauh dari belanja modal pada Desa Tebat Sibun menunjukkan adanya pengaruh antara Pendapatan Desa Dana

Transfer dengan Belanja Modal yang di keluarkan Desa Tebat Sibun. Fenomena penelitian ini bisa dilihat apabila pendapatan desa dana tranfer naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja modal. Oleh karena itu, harus ada pembuktian untuk mengetahui seberapa besar atau kecilnya pengaruh pendapatan desa dana transfer dengan belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Modal Pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulisan membuat rumusan masalah adalah: Apakah pendapatan desa dana transfer berpengaruh terhadap belanja modal pada desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tahun 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan desa dana transfer terhadap belanja modal pada desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tahun 2017-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak di capai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
2. Bagi desa, diharapkan dapat di jadikan bahan masukan bagi Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
3. Bagi penelitian lainnya, diharapkan dapat dijadikan refrensing tambahan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada Pengaruh Pendapatan Desa Khusus Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Selu pada tahun anggaran 2017-2021.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pendapatan Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

### **2.1.2 Sumber Pendapatan Desa**

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Berikut ini adalah sumber pendapatan dana desa yang berasal dari pendapatan asli daerah, Dana yang bersumber dari APBN, Bantuan keuangan dari APBN Provinsi dan APBN Kabupaten/Kota, Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan pihak ketiga lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut UU Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

### **2.1.3 Belanja Modal**

Menurut Dwi Ratmono (2017:33) menyatakan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Sedangkan Menurut Erlina (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah sebagai berikut : "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan”.

#### **2.1.4 Belanja Desa**

Menurut David Wijaya (2015:65) menyatakan bahwa Belanja Desa merupakan pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggara kewenangan desa.

Adapun klasifikasi belanja desa, terdiri dari beberapa kelompok:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan masyarakat desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Belanja tak terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, terdiri atas jenis belanja: pegawai, barang dan jasa, modal, dan tak terduga. BPKP (2015:101)

a. Belanja Pegawai

1. Jenis belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang dinilai bermanfaatnya kurang dari 12 bulan

c. Belanja Modal

Belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran kas dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 bulan

d. Belanja Tak Terduga

1. Dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya
2. Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa (KLB), merupakan keadaan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang dan mendesak
3. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, kerusakan sarana dan prasarana

4. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

### **2.1.5 Pengertian Desa**

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2018 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepeningian masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak usul, dan/atau hak teradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nurcholis Hanif (2011:4) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama: memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dapat di simpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai dasar hukum adat

dan pemerintah, yang di akui dan di hormati dalam aturan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.6 Besaran Dana Desa**

Menurut menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan bahwa alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) yang di transfer ke daerah sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tentu saja ada desa yang mendapatkan DD lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

### **2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. <https://gerokgak.bulelengkab.go.id>

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan mendirikan BUMDes melalui kerjasama pihak ketiga dan memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sumber pendapatan yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. APBDesa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran, baik rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa dan

melaporkannya kepada BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Menurut Ridha (2019:252) mengemukakan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Menurut Lili (2018:10) dana desa iyalah dana yang diterima setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam menandai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan umum dikatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Menurut Sumpeno (2011:211)

APBDesa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu atau periode.

Selain itu anggaran juga merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan dalam waktu satu tahun. Dimana pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Menurut Sumpeno (2011:211) APBDesa terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja desa
- c. Pembiayaan desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya di sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa rencana pembangunan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa paling lambat bulan oktober berjalan.

### **2.1.9 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **2.1.10 Tahapan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkayan kegiatan yang berlangsung dengan tahapan:

- a. Perencanaan

Umumnya perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang menjadikan dasar menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

- b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau exsekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Tahap pelaksanaan adalah rangkaiannya kegiatan untuk pelaksanaan APBDesa dalam 1 tahun anggaran yang di mulai dari 1 januari sampai 30 desember atas dasar APBDesa yang disusun Rencana Anggran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Pemerintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu

kegiatan, dan perubahan APBD desa ialah kegiatan berlangsung pada tahap pelaksanaan.

c. Penatausahaan

Ialah merupakan rangkaian kegiatan yang di lakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi sesungguhnya) terhadap keuangan yang dapat segera di proses. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam 1 tahun anggaran. Penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan itu sendiri.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang terhubung dengan hasil pekerjaan telah dilakukan selama satu priode, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang di berikan laporan merupakan suatu bentuk pengajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenan dengan adanya tanggung jawab yang di tugaskan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan di setiap akhir tahun anggaran yang di sampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum musyawara desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

1. Fuji (2020) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS 23, yang memperoleh hasilnya yaitu :

$Y = -0,299 + 1,000X$ , dan perhitungan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , diperoleh hasilnya bahwa  $t_{hitung} (2,309) > t_{tabel} (2,306)$ , artinya ada pengaruh antara Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel.

2. Suhaidi (2014) dengan judul Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepahyang Kecamatan Kepenuhan Hulu. Penelitian ini menggunakan teknis regresi linear sederhana di peroleh hasilnya yaitu :

$Y = 40 + 0,89 X$ , artinya ada hubungan antara variabel X pendapatan dan variabel Y belanja desa adalah sangat kuat, perhitungan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , diperoleh hasilnya bahwa  $t_{hitung} (7,07) > t_{tabel} (6,314)$ , artinya ada pengaruh antara Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepahyang Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel.


3. Maryesi (2017) dengan judul Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Embun Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahyang. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear sederhana memperoleh hasil teknik regresi linear sederhana memperoleh hasilnya yaitu  $Y = -2436,541 + 1,024 X$  dan perhitungan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , diperoleh hasil bahwa  $t_{hitung} (109,18) > t_{tabel} (2,353)$ , artinya ada pengaruh antara pendapatan desa terhadap belanja desa pada Desa Embun Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahyang.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah saya meneliti di Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma tahun anggaran 2017-2021 yang menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel.

### **2.3 Kerangka Analisis**

Kerangka analisis menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan antara variable yang akan di teliti di dasarkan pada teori-teori yang menjadi rujukan. Dalam kerangka pemikiran ini akan menjelaskan mengenai keberadaan variable yang akan dijelaskan sebagai dimensi penelitian adalah pendapatan desa dana transfer dan belanja modal desa. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini ialah:

Gambar 1. Kerangka Analisis



*Sumber.* Desa Tebat Sibun 2021

Menjelaskan bahwa pengaruh pendapatan secara langsung, dengan asumsinya jika pendapatan desa dana transfer turun maka belanja modal juga ikut turun, 2017-2021.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Notoatmodjo (2018:22) hipotesis nol adalah tidak adanya hubungan atau perbedaan antara dua fenomena yang diteliti. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) : ada hubungan atau perbedaan antara dua fenomena yang diteliti.

1. ( $H_0$ ) : Artinya diduga pendapatan desa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
2. ( $H_a$ ) : Dimana diduga pendapatan desa dana transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Resseffendi (2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti.

Sugiyono (2015:2) mengatakan bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Deskriptif Kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena yang menggunakan tahap penelitian dengan pendekatan Kuantitatif. Pada penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Desa Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2019:68), definisi variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau

diobservasi yang bervariasi antara orang dan organisasi yang diteliti. Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan desa dana transfer adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dalam bentuk rupiah yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma 2017-2021.
2. Belanja modal adalah semua pengeluaran dari rekening Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dalam bentuk rupiah yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara Sugiyono, (2018:137-138) wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang akan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
- b. Dokumentasi Sugiyono (2018:138) dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku

yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi dilakukan dalam penelitian untuk mengambil gambar kantor desa yang diteliti.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Wawancara, Dokumentasi yaitu: laporan realisasi anggaran desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun 2017-2021 serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian seperti profil desa, struktur organisasi desa dengan uraian tugas perangkat desa Tebat Sibun.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan Regresi Linear Sederhana. Regresi Linear Sederhana adalah statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering di sebut variabel bebas, variabel penjelas. Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel devenden belanja (Y). Adapun persamaan regresi linear sederhana Menurut Suyono (2018:05) regresi sederhana adalah model probalistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen (bebas) dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen (terikat).

## 1. Regresi linear sederhana

Adapun rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a+bX$$

Dimana:

Y = Belanja Desa

a = konstan harga Y jika X = 0

b = Koefisien Regresi

X = Pendapatan Desa

## 2. Analisis Koefisien Korelasi

Jenis koefisien korelasi yang di gunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah korelasi sederhana di gunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui ara hubungan yang rerjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel, yaitu variabel Pendapatan (X) dan Belanja (Y).

Adapun cara perhitungan nilai r sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}}$$

Tabel 2. Interval Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Terhubung
0,000-0,199	Sangat Rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400-0,599	Sedang
0,600-0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono (2012:250).

### 3. Uji Hipotesis (Uji T)

Menurut Sugiyono (2018:223) Uji t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan Excel. Penolakan dan penerimaan hipotesis :

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , Artinya pendapatan desa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap belanja modal desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , Artinya pendapatan desa dana transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

